

KEPUTUSAN INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.72.03.24.15 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMIMPIN PERUBAHAN DAN AGEN PERUBAHAN  
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
INSPEKTUR II,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.7.03.20.129 Tahun 2020, perlu menunjuk Pemimpin Perubahan dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Inspektorat II; dan
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur II tentang Penetapan Pemimpin Perubahan dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Inspektorat II.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
11. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
12. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.7.03.20.129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
13. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.09.20.429 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2020-2024; dan
14. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 163 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di

Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

15. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 165 Tahun 2023 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2020-2024; dan
16. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN PEMIMPIN PERUBAHAN DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT II.
- Pertama : Membentuk dan menetapkan Pemimpin Perubahan dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Inspektorat II sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pemimpin Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai pemimpin dan penggerak perubahan, sekaligus sebagai *role model* dalam pelaksanaan perubahan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- Ketiga : Agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat II tentang pentingnya perubahan menuju ke arah kinerja yang lebih baik;
  2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
  3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di

lingkungan Inspektorat II yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju ke arah kinerja yang lebih baik;

4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan di luar Inspektorat II yang terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Inspektorat II dengan para pengambil keputusan; dan
6. Sebagai teladan (*role model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.

- Keempat : Agen Perubahan bertanggung jawab kepada Inspektur II.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Satuan Kerja Inspektur Utama.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
pada tanggal 29 Februari 2024  
INSPEKTUR II,



YUDIANTO, ST, MT, MPP

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN INSPEKTUR II  
NOMOR HK.02.02.72.03.24.15 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PEMIMPIN PERUBAHAN  
DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT II

PEMIMPIN PERUBAHAN DAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT II

- A. Pemimpin Perubahan : Yudianto, ST. MT. MPP.
- B. Agen Perubahan
- .
1. Koordinator : Mochammad Fachrul Rizal, SH.
2. Anggota : a. Mohamad Agy Adam, S.E.  
b. Sarah Olivia, S.E.  
c. Farhan Febrianto, A.Md.Ak.  
d. Aghnia Chairani, A.Md.Ak.  
e. Firdaus Ratna Kumala, A.Md.Ak.  
f. Alfira Prameswari Utami, A.Md.Ak.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Februari 2024

INSPEKTUR II,



YUDIANTO, ST. MT, MPP.